BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap muslim wajib mengimani dan menjalankan lima pilar rukun Islam dan salah satu pilar terpenting adalah zakat. Bagi umat Islam memberi zakat merupakan suatu keharusan, karena zakat berfungsi sebagai pemurnian kekayaan atas harta benda tiap orang. Dalam Al-quran disebutkan bahwa bagi seseorang yang menolak untuk membayar zakat akan mendapatkan banyak teguran keras dan penilaian (Dhar, 2013). Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi dimensi yaitu *hablumminallah* (vertikal) dan *hablumminannas* (horizontal). Ibadah zakat memberikan dampak baik seperti meningkatkan kualitas iman, membersihkan hati, menambah harta, meningkatkan kesejahteraan, etos kerja, serta sebagai lembaga pengetatan ekonomi (Sirait dan Fikri, 2019).

Dalam Al-quran kedudukan zakat sangat jelas urgensinya yaitu disebutkan sebanyak 72 kali. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam menegakkan agama (Wahyu dan Anwar, 2020). Ada beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjelakan urgensi (kewajiban) berzakat di antaranya

Indonesia Banking School

adalah Q.s Al-Baqarah: 43, Q.s At-Taubah: 103, Q.s Al-An'am: 141. Sedangkan hadits yang menyinggung secara jelas adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (HR. Bukhari) yang menjelakan bahwa "Rasulullah suatu hari tampak bersama-sama dengan sahabat-ahabatnya, lalu Jibril mendatanginya seraya bertanya "Apa itu Iman?", Rasulullah menjawab "Iman adalah percaya kepad Allah, para malaikat, kitab-kitab, bertemu Allah, para rasul dan percaya pada hari kebangkitan", dia bertanya lagi "Apa itu Islam?", Rasulullah menjawab "Islam adalah Anda menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat wajib, berpuasa Ramadhan, lalu dia…" (Irwanuddin, 2018).

Syariat Islam menetapkan zakat sebagai alat amal wajib yang dapat digunakan sebagai alat pengentas kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi ekonomi yang memiliki unsur politik baik maupun konsekuensi sosial (Hasan, 2010). Dalam konteks filantropi dan kemanusiaan pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan di beberapa negara berkembang. Faktor penghambat kesejahteraan terjadi karena adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Konsep filantropi dan kesejahteraan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan adalah bukti ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dari pemerintah pusat (Affandi , dan Puji Astuti, 2013).

Menurut Abdullahi (2019) ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dapat diselesaikan dengan cara memberikan zakat, karena zakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat dan juga berfungsi sebagai sistem jaminan sosial. Menurut Beik dan Arsyianti (2017) sistem distribusi yang baik dalam Islam adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Menurut Muzayyanah dan Yulianti (2020) sebagai alat distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan zakat memiliki keunggulan dibandingkan pajak yaitu, zakat diperuntukan untuk 8 golongan, yaitu orang-orang *fakir*, miskin, *amil zakat*, *mu'allaf*, budak, orang-orang yang berhutang, *jihad fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Menurut Jumairi dan Wijaya (2011) dikarenakan alokasi dana yang sudah pasti dialokasi dengan tepat sasaran melalui beberapa golongan yang sudah ditentukan oleh syariat, zakat bersifat lebih efektif dibandingkan pajak dalam hal pengentasan kemiskinan.

Pada saat ini jumlah angka kemiskinan di Indonesia masih lumayan tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentu masyarakatnya harus terbebaskan dari kemiskinan. Artinya fungsi dan peranan zakat belum dilakukan secara tepat. Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

bahwa presentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22% yaitu sebesar 24,79 juta orang. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk perkotaan turun sebanyak 137 ribu orang. Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 221,8 ribu orang (dari 15,15 juta orang pada Maret 2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019. Dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Agustus 2019 sebesar 5,28% dimana terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia (bps.go.id).

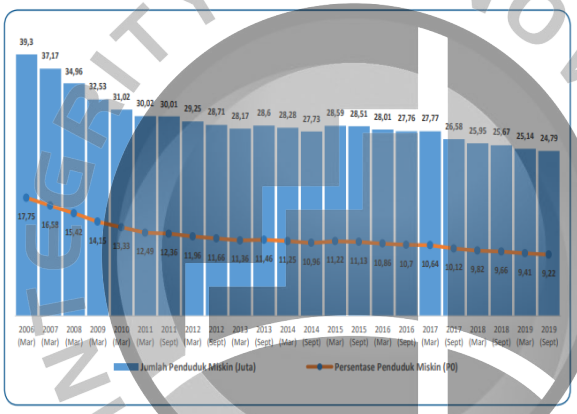

Gambar. 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, 2006-2019

Sumber: bps.go.id

Data diatas menunjukan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang sangat penting dan perlu diperhatikan lebih.Meskipun kemiskinan cenderung mengalami penurunan angka yang dimiliki masih dalam tingkat tinggi.

Selain hal itu terdapat ancaman baru yang melanda di Indonesia saat ini yaitu penyebaran C*orona virus* (*Covid-19*) adalah virus yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian (Mardiyah dan Nurwati, 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional (who.int, 2020). Dan saat ini jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia menurut PHEOC Kemkes RI sebanyak 17.520 orang, yang dinyatakan meninggal 1.148 orang dan yang dinyatakan sembuh 4.129 orang (covid19.kemkes.go.id, 2020).

Presiden juga sudah menetapkan bahwa *Covid-19* merupakan bencana nasional, dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 (BNPB, 2020). Selain itu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mengatakan bahwa *Covid-19* telah dianggap sebagai pemicu krisis global. Krisis global ini disebut Krisis *Covid-19*, karena krisis ini disebabkan oleh wabah pandemi yang bernama *corona virus* (Kumparan, 2020).

Selaras dengan pernyataan sebelumnya terkait krisis global Mardiyah dan Nurwati (2020) menjelaskan bahwa penyebab krisis *Covid-19* yaitu terjadinya sebuah perlambatan ekonomi di Tiongkok sehingga rantai pasokan global terganggu akibat adanya gangguan produksi selama masa pandemi. Indonesia adalah salah satu negara yang bergantung kepada *supply* dari china

dan sudah mengalami kontraksi dalam produksi. Artinya hal ini menghambat kegiatan ekonomi global. Dan sudah banyak perusahaan terpaksa melakukan pilihan untuk melakukan tindakan *working from home* dan PHK pada karyawan. Dengan seperti ini peningkatan jumlah pengangguran akan terjadi signifikan dan ini merupakan sebuah ancaman yang harus segera diselesaikan.

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, mengkutip perkataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis dalam sektor keuangan dan defisit pajak secara drastis mencapai 388,5 Triliun (CNN Indonesia, 2020). Sektor pajak sebagai penopang penerimaan Negara yang dominan sekarang mengalami penurunan diakibatnya dunia usaha mengalami tekanan akibat krisis *Covid-19* sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya (cnbcindonesia, 2020).

Akibatnya pemerintah memberikan bantuan sosial tunai dan sembako sampai akhir tahun ini kepada masyarakat. Sektor industri tidak berfungsi lagi akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga daya beli masyarakat menurun dan menciptakan kritis ekonomi bahkan mengancam tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. (Merdeka, 2020). Kepala BFK Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan hal yang sama, bahwa kegiatan PSBB merupakan penyebab turunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat daya

beli masyarakat hanya 2,84% di tahun 2020. Angka tersebut turun drastis dari tahun 2019 yaitu sebesar 5,02% (Finance Detik, 2020).

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2020 menjelaskan juga bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen, sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibandingkan Februari 2019 (bps.go.id, 2020). Ekonom *Center of Reform on Economics* (CORE) Akhmad Akbar Santoso, mengatakan bahwa pandemi *Covid-19* tidak hanya mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar. Diperkirakan jumlah pengganguran terbuka pada kuartal II/2020 dalam tiga skenario, yakni potensi penambahan jumlah pengangguran dalam jumlah ringan mencapai 4,25 juta orang, skenario sedang 6,68 juga orang, dan skenario berat 9,35 juta orang (Elena, 2020). Jumlah pengangguran bukan hanya karena perlambatan ekonomi namun menurut lembaga riset CORE disebabkan juga oleh penerapan pembatasan sosial skala besar dan kecil saat ini (CNN Indonesia, 2020).

Salah satu daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yaitu Jakarta, selama 14 hari dalam skenario terburuk memiliki implikasi -2,78% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penurunan pendapatan rumah tangga sebanyak -2,77% (CNBC, 2020). Menurut Ekonom *Institute for Development of Economics & Finance*

(INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara PSBB akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Jakarta karena 70% perputaran uang ada di Jakarta. Artinya, dampak PSBB tidak hanya pada Jakarta, PSBB akan berdampak ke perekonomian secara nasional (Detik Finance, 2020).

Menurut Nana Sudiana, Sekjen Foz dan direksi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), situasi krisis ini berdampak pada banyak aspek termasuk yang bersifat individu maupun kolektif, salah satunya seperti lembaga amil zakat (LAZ) Dompet Dhuafa (Republika, 2020). Artinya dengan melihat kondisi kondisi kemiskinan dan tingkat pengangguran saat ini peranan lembaga zakat seperti LAZ sebagai salah satu alat pengentas kemiskinan dalam hal pemberdayaan masyarakat masih sangat dibutuhkan.

Wahab (2020) juga menyatakan bahwa zakat seharusnya memberikan dukungan atau peran bagi penanganan dampak pandemi krisis *Covid-19*, terutama dalam pemenuhan ekonomi masyarakat kecil sebagai dampak kebijakan PSBB. Sedangkan konsep zakat yang berkembang di masyarakat saat ini, tidak bisa banyak diharapkan. Solusi untuk wabah corona ini, dibutuhkan konsep zakat yang progesif dan kontekstual. Hukum zakat harus dinamis dan kotekstual sehingga rekonseptualisasi zakat sangat dibutuhkan. Seperti memasukkan progam penangulangan pandemi krisis *Covid-19* sebagai pihak yang berhak menerima zakat.

Sesuai dengan Fatwa Majelelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya menimbang bahwa, dalam hal operational penarikan, pemiliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan tata cara seiring dengan dinamika sosial mayarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan (Mui.or.id, 2011). Menurut Retsikas (2018) di Indonesia sudah lama terjadi yang namanya rekonseptualisasi zakat yaitu pergeseran makna zakat. Seperti fungsi zakat awalnya bersifat ibadah wajib menjadi sebuah instrumen mendasar untuk menciptakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Zakat dilihat dari sudut pandang filantropi merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh orang lain. Zakat dikonseptualisasikan bukan hanya sebagai bagian kewajiban ritual ibadah kepada Allah tetapi juga sebagai kewajiban sosial yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian sosial dan pemberdayaan.

Situasi krisis sampai saat ini telah membangkitkan keinginan dunia filantropi di Indonesia. Trimulato, Abdi dkk (2020) menyebutkan bahwa banyak sekali beredar gerakan bantuan sosial melalui aktifitas lembaga-lembaga sosial yang mencapai triliunan rupiah. Selama tiga dekade akhir ini lembaga Filantropi Islam hadir untuk memberikan jawaban masalah kemiskinan. Yang terdiri dari zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial

lainnya. Agar pendayagunaan zakat mampu mencapai tujuannya maka beberapa ulama kontemporer memperkirakan bahwa perlu adanya peranan lembaga untuk mengatur proses zakat. Pengelolaan zakat melalui badan organisasi resmi oleh pemerintah maupun swasta sudah diterapkan oleh beberapa negara. Sudah banyak lembaga zakat resmi yang berdiri di Indonesia, agar kegiatan zakat berjalan dengan efektif maka diperlukan suatu manajemen zakat yang profesional (Hafizah dkk, 2018).

Hal ini menunjukan sangat jelas bahwa selain peranan lembaga zakat manajemen zakat juga diperlukan. LAZ harus mampu melakukan pengelolaan dana yang sudah dihimpun oleh masyarakat. Zakat akan menjadi produktif apabila dikelola oleh lembaga yang profesional (Departemen Agama, 2013). Disinilah letak penting kajian manajemen zakat yang ideal dapat diimplementasikan dalam realitasnya. Dengan demikian pengentasan kemiskinan dapat terealisasikan (Afarina, 2018). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Riskiani (2016) bahwa LAZ yang profesional wajib mempertanggung jawabkan dana yang sudah mereka himpun dari masyarakat. Selain itu lembaga harus mampu melakukan tranparansi dan akuntabilitas di semua aspek. Dengan demikian lembaga akan mendapatkan *public trust* sebagai legitimasi sosial.

Namun saat ini masih banyak umat islam yang tidak mengetahui pentingnya berzakat. Untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat secara luas. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZNAS), serta LAZ lainnya. Dengan demikian kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam memberikan zakat akan tumbuh subur (Nurhasanah, 2018).

LAZ memiliki kelebihan maupun kekurangan dengan hal tersebut setiap lembaga zakat akan dituntut bekerja secara profesional (Nurhasanah, 2018). Ketua Umum Baznas KH Didin Khafidhuddin menyatakan bahwa Dompet Dhuafa adalah LAZ yang kompeten, Dompet Dhuafa mulai dari tahun 1993 sudah mampu melahirkan progam yang visioner serta sanggup bersungguh-sungguh mengumpulkan dan mendayagunakan zakat secara amanah dan trasnparan hingga saat ini (antara news, 2006).

Dompet Dhuafa juga merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat non pemerintah yang pertama kali menerapkan manajemen filantropi modern. Selain itu lembaga ini merupakan filantropi islam yang mendukung inisiatif keadilan sosial. Dompet Dhuafa dilahirkan dari komunitas pers (harian umum republika) dan cendekiawaan muda kota. Melalui penerapan manajemen filantropi yang di anut mereka sudah memiliki citra positif dikalangan masyarakat perkotaan. Berbeda dengan LAZ yang lain, ruang lingkup Dompet Dhuafa bukan hanya dalam lingkup ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan waqaf) saja namun juga bergerak dalam progam sosial kemanusiaan (Nurdin, 2013).

Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam, berdiri selama 27 tahun aktif dalam kampanye fundraising dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf). Dompet Dhuafa meraih penghargaan dalam kategori Progam kategori Fundraising Zakat terbaik pada penyelenggaraan Indonesia Fundraising Award 2020 yang dilaksanakan oleh Institut Fundraising Indonesia (IFI) (Republika.co.id, 2020). Selain itu berbagai penghargaan yang telah diraih oleh Dompet Dhuafa selama berkiprah dalam kemanusiaan baik dalam negri maupun Internasional seperti *The Most Favorite Nasional Islamic NGO 2016, The Ramon Magsaysay Award 2016, The Best Phylantrophy Instituion 2018, Indonesian Middle Class Brand Champion 2015, Internasional Stevie Award Asia Pasific* dari kategori *Innovation in Community Relation or Public Service Communication* dan yang lainnya (Suara.com, 2020).

Selain menjadi lembaga yang profesional, amanah dan mendapatkan berbagai macam penghargaan Dompet Dhuafa juga merupakan LAZ berskala nasional, sesuai dengan Surat Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia no.239 tahun 2016 Yayasan Dompet Dhuafa Republika diberikan izin sebagai Lembaga Amil Zakat berskala nasional (ITJEN Kemenag RI, 2016). Menurut Juraidi, perwakilan dari Direktorat Pemberdaya Zakat, Kementrian Agama Republik Indonesia keputusan ini sudah berlandaskan pada beberapa pertimbangan dan penilaian terhadap kinerja Dompet Dhuafa. Sesuai dengan

peraturan pemerintah No.14 tahun 2014 untuk sah menjadi LAZ berskala nasional lembaga tersebut harus mampu menghimpun dana ZISWAF minimal Rp.50 milyar dan Dompet Dhuafa sudah memenuhi persyaratan tersebut pada tahun 2015 (dompetdhuafa.org, 2016).

Irawan (2019) menyinggung bahwa pemerintah juga memiliki peran tunggal dalam mengelola zakat namun saat ini sistem yang ada sekarang masih belom memadai (lemah). Selain itu Ketua Baznas Dindin Hafidhuddin menyatakan keberadaan BAZ dan LAZ memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dengan demikian harus tetap diakomodir secara baik dan tepat.

Selain lembaga zakat harus diakomodir dengan baik, pada saat ini zakat juga memiliki potensi dana yang sangat besar namun belum dimaksimalkan secara efektif. Menurut data yang dimiliki oleh pid,baznas.go.id (2016) potensi dana yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia sebesar 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang tidak berdaya. Nurhasanah dan Suryani (2018) menjelaskan juga bahwa, pemerintah dan masyarakat memiliki andil besar dalam hal untuk memaksimalkan potensi dana yang dimiliki oleh zakat. Pengurangan angka kemiskinan oleh zakat terhadap keluarga miskin mencapai 84% hingga 74%. Hal ini merupakan potensi yang luar biasa untuk mensejahterakan umat.

Menurut Afrina (2020) Upaya untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskin yaitu dengan melakukan pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya dari pemberdayaan adalah membangun kemandirian umat dimana manajemen zakat hadir sebagai penolong tercapainya tujuan tersebut. Manajemen zakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Hal ini ditekankan kembali oleh Muzayyanah dan Yulianti (2020) bahwa zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang mempunyai posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik itu dilihat dari sisi syariat islam dan pembangunan kesejahteraan.

Zakat mempunyai posisi yang sangat penting yaitu melakukan pemberdayaan umat melalui pembangun kemandirian umat. Ada beberapa contoh kasus seperti gempa bumi dan gelombang tsunami di aceh pada tahun 2005 merupakan salah satu bencana nasional. Telah terjadi penurunan penduduk yang sangat signifikan sebesar 44,59% (87.570 juta jiwa) laki-laki dan 50,41% (89.016 juta jiwa) perempuan. Dan korban meninggal mencapai 12.873 jiwa, korban hilang sebanyak 2.403 jiwa dan yang mengungsi 73.915 jiwa (Muzakkir, 2020). Menurut Yunara, Nugroho, dan Susanti (2019) Tsunami Aceh pada tahun 2004, mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai petambak udang yaitu sebanyak

14.859 KK, dampak yang mereka rasakan adalah kehilangan pekerjaan mereka sehingga mempengaruhi status ekonomi dan sosial mereka.

Selanjutnya adalah bencana banjir di wilayah pesisir Kota Pekalongan, pada tahun 2013 jumlah industri yang terdapat di wilayah pesisir Kota Pekalongan berjumlah 612 unit dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 9.343 jiwa sehingga banyak pekerja yang memilih tinggal di sekitar industri karena aksesibilitasnya mudah dan dekat dengan lokasi pekerjaan. Selain itu, wilayah pesisir Kota Pekalongan juga potensial untuk dijadikan tambak sebagai nilai tambah perekonomian masyarakat sekitar. Aspek ekonomi selain menjadi salah satu kerugian juga menjadi aspek kerentanan dari bencana banjir. Tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong miskin, menjadikan masyarakat tersebut rentan terhadap bencana banjir (Hapsoro dan Buchori, 2015).

Menurut Habibi Dan Buchori (2013) selain gempa bumi dan tsunami bencana yang yang memiliki kerentanan non fisik seperti kerentanan sosial ekonomi adalah letusan gunung berapi. Kerentanan sosial menunjukkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan penduduk apabila ada bahaya. Sedangkan kerentanan ekonomi dilihat dari segi ekonomi penduduk dan kerentanan kelembagaan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila aparat pemerintah maupun

masyarakatnya sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya.

Setyaningrum dan Giyarsih (2012) mengatakan juga bahwa kerentanan sosial ekonomi bisa disebabkan oleh bencana aliran lahar yang terjadi di Bantaran Sungai Code pasca bencana erupsi Merapi pada tahun 2010. Tingkat kerentanan sosial ekonomi penduduk di bantaran Sungai Code cenderung pada tingkat kerentanan rendah, yang lebih dipengaruhi oleh aspek ekonomi. kerentanan sosial ekonomi sangat mempengaruhi kerentanan rumah tangga. Dan bantuan sumbangan berpengaruh signifikan untuk membantu fase pemulihan bencana.

Bencana Alam adalah sebuah peristiwa yang bersifat mengancam, menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan non alam. Akibat peristiwa itu munculnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis. Dan kerentanan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dihasilkan dari faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. (Muzakkir, 2020).

Untuk menghadapi kerentanan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap dampak bahaya (bencana). Seperti yang disinggung sebelumnya zakat mempunyai posisi yang sangat penting melalui peranan LAZ maupun

lembgaa non pemerintah dengan progam-progam andalan yang dimilikinya yaitu sebagai pembangun kemandirian umat. Dalam hal ini LAZISNU melakukan implementasi progam penyaluran NU-Care LAZISNU yaitu progam penyaluran bencana banjir di Kabupaten Jombang. Salah satu prgam adalah progam siaga bencana berwujud sembako. Selain itu lembaga ini juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat (Makmum dan Sadat, 2019).

Selanjutnya, Global Qurban ACT (Aksi Cepat Tanggap) juga memiliki peranan dalam hal pemberdayaan khususnya yang sedang mengalami krisis kemanusiaan, kemiskinan, korban kelaparan dan termasuk juga korban konflik di sejumlah negara. Melalui dua progam unggulannya Kapal Qurban dan Dapur Qurban. Tahun lalu sudah berhasil menjangkau tiga puluh satu negara distribusi dan tahun ini menjangkau empat puluh negara. (Setiawan, Saputra dkk, 2020).

Erupsi Merapi di Bantul Yogyakarta pada tahun 2010 Organisasi Muhammadiyah memiliki peranan yang signifikan dalam upaya penanggulangan bencana dan tahapan *recovery.* Dengan penggunaan sebuah jaringan yang terkoneksi kuat mempunyai hasil yang signifikan dalam mensukseskan proses recovery. Seperti melalui kerjasama dengan berbagai lembaga dan majelis seperti Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pendidikan Tinggi, atau organisasi otonom seperti IMM, IPM. dan lembaga-

lembaga luar Muhammadiyah mampu dipersatukan demi mensukseskan *recovery*. Ada empat bagian yang menjadi perhatian utama Muhammadiyah yaitu bagian pendidikan, pendampingan warga melalui konsep People Kampong Organization, dan bidang keagamaan (Al Akbar, 2012).

Domes For The World (DFTW) memiliki peranan sebagai lembaga kemanusiaan pada saat kejadian Gempa Yogjakarta pada tahun 2006. DFTW memanfaatkan *social capital* sebagai cara penangan bencana untuk mengidentifikasi siapa pengambil kebijakan yang relevan. Hasilnya adalah pengaruh diplomasi terhadap kebijakan berhasil baik (relevan) memengaruhi para pengambil kebijakan agar memberikan izin kepada para aktor kemanusiaan menjalankan misi kemanusiaan (Farabi, 2016).

Pendistribusian Zakat Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung, Kab. Karo. YBM-BRI adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang berfungsi sebagai pengelola zakat profesi dari pekerja BRI yang muslim baik dari tahap pengumpulan sampai pendistribusiannya. Penyaluran zakat yang didistribusikan kepada korban bencana diberikan melalui bantuan logistik berupa; pangan, obat-obatan, air bersih, tikar, selimut dan lain-lain (Efendi, 2017).

Peranan Dompet Dhuafa selama masa pandemi *Covid-19* sudah melakukan intervensi terkait progam ekonomi yaitu meliputi 3 klasifikasi pemberdayaan berbasis kelompok rumah tangga, penguatan unit ekonomi mustahik dan support penguatan kompetensi usaha (dompetdhuafa.org, 2020). Peranan Dompet Dhuafa sebagai LAZ berskala Nasional sangat diperlukan untuk menangani bencana nasional terutama dalam fase krisis global yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* saat ini. Hal ini selaras dengan fungsi yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa selain menyalurkan dana kepada yang dibutuhkan melalui progam ZISWAF, berbeda dengan LAZ lainnya lembaga ini juga bergerak dalam progam sosial kemanusiaan (Nurdin, 2013).

Sampai saat ini data valid mengenai peranan LAZ pada masa pandemi krisis *Covid-19* masih belum banyak tersedia dengan adanya peranan Dompet Dhuafa pada masa pandemi ini data yang di eksplorasi oleh Indonesia masih dibutuhkan. Karena ketersediaan data akan mempengaruhi perkembangan zakat dalam wujudkan program pencairan zakat yang sebenarnya. Hal ini harus diperhatikan lebih lanjut dan dikembangkan agar memiliki data yang valid. Apakah benar lembaga zakat memiliki peranan dalam krisis global saat ini dan melalui progam apa saja.

Disinilah peranan lembaga zakat harus hadir kembali ke fungsi utamanya yaitu sebagai alat pengentas kemiskinan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan meneliti mengenai "Peranan Lembaga Amil Zakat Pada Masa Pandemi Krisis *Covid-19* Studi Pada Dompet Dhuafa".

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu fokus kepada Peranan Dompet Dhuafa. Terdapat dua hal penting yang akan dibahas dalam penelitian mengenai persoalan Peranan Lembaga Amil Zakat pada Masa Pandemi Krisis *Covid-19* dalam segi ketahanan perusahaan dalam menghadapi krisis melalui penerapan manajemen risiko serta mitigasi risiko dan melalui progam-progam pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa.

1.3 Identifikasi Masalah

Dari fenomena di atas jelas bahwa penelitian ini ingin menjawab persoalan Peranan Lembaga Amil Zakat Pada Masa Pandemi Krisis *Covid-19,* selain itu zakat juga merupakan solusi dalam menghadapi krisis. Disinilah harus hadir kembali peranan zakat ke fungsi utamanya yaitu sebagai alat pengentas kemiskinan. Dan akibat krisis ini Peranan Dompet Dhuafa eksistensinya sangat dipertaruhkan.

Situasi krisis ini berdampak pada banyak aspek termasuk yang bersifat individu maupun kolektif, salah satunya seperti Dompet Dhuafa. Disini lah diperlukannya peranan dari Dompet Dhuafa sebagai salah satu lembaga filantropi, yaitu bergerak mengurangi dan membantu dampak krisis, dan saat yang sama, lembaga zakat juga menjaga diri dan organisasinya dari serangan krisis yang terjadi. Pada saat berlangsungnya krisis seperti ini manajemen risiko dan mitigasi risiko yang baik sangat diperlukan pada lembaga.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dapat diambil suatu rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin diteliti, yaitu :

1. Bagaimana peranan Dompet Dhuafa dalam menghadapi selama masa pandemi krisis *Covid-19*?
2. Bagaimana Dompet Dhuafa melakukan penerapan progam pemberdayaan, manajemen risiko dan mitigasi risiko zakat selama masa pandemi krisis *Covid-19*?
3. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Dompet Dhuafa dalam melakukan peranannya sebagai LAZ selama masa pandemi krisis *Covid-19*?

1.5 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada peranan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa di Jakarta. Dengan melihat peranan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pengentas kemiskinan dalam menghadapi Pandemi Krisis *Covid-19*. Dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini *Covid-19* menjadi dampak krisis global yang menyebabkan kemiskinan meningkat diberbagai Negara tidak terkecuali Indonesia. Artinya persoalan kemiskinan harus dituntaskan dengan baik melalui peranan regulator pemerintah maupun peranan LAZ yang ada.

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan dari Dompet Dhuafa dalam menangani dampak selama masa pandemi krisis C*ovid-19*
2. Untuk mengetahui penerapan progam pemberdayaan, manajemen risiko dan mitigasi risiko zakat yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa selama masa pandemi krisis *Covid-19*
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dompet Dhuafa dalam melakukan perannya sebagai LAZ selama masa pandemi krisis *Covid-19*

Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sebagai motivasi acuan dan evaluasi untuk lembaga kedepannya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademisi dari teori yang ada terutama pada ilmu syariah dan ekonomi islam pada umumnya. Khususnya ilmu pemgelolaan zakat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peranan LAZ dalam peningkatan potensi zakat pada masa krisis akibat bencana nasional.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Dompet Dhuafa dan bahan evaluasi peranannya dalam melakukan pengentasan kemiskinan serta peningkatan potensi zakat ke depannya.

1.7 Urgensi Penelitian

Dalam Al-quran kedudukan zakat sangat jelas urgensitasnya yaitu disebutkan sebanyak 72 kali. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu pilar utama dalam menegakkan Agama (Wahyu dan Anwar, 2020). Syariat Islam menetapkan zakat sebagai alat amal wajib yang dapat digunakan sebagai alat pengentas kemiskinan. Kemiskinan merupakan

fenomena multidimensi ekonomi yang memiliki unsur politik baik maupun konsekuensi sosial (Hasan, 2010).

Zakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat dan juga sebagai sistem jaminan sosial. Fungsi distribusinya dalam ekonomi Islam meningkatkan daya konsumsi tapi juga dapat mendukung kegiatan-kegiatan produktif. Umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang tidak berdaya. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi zakat ini dapat menjadikan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sesuai data dari BPS tingkat kemiskinan cukup tinggi yaitu sebesar 24,79 juta orang. Melalui peranan Lembaga Amil Zakat yang profesional dan kompeten tentu masalah kemiskinan akan mudah untuk diatasi terutama menjadi solusi untuk kondisi Krisis *Covid-19* saat ini.

1.8 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Kedudukan zakat sangat jelas urgensinya yaitu disebutkan sebanyak 72 kali.. Agar zakat dapat dimanfaatkan dengan baik memerlukan peranan lembaga zakat yang profesional memiliki legalitas hukum yang jelas. Salah satu lembaga zakat yang profesional dan sudah di akui oleh pemerintah salah satunnya adalah Dompet Dhuafa. Saat ini sedang terjadi krisis global dan

situasi krisis ini berdampak pada banyak aspek termasuk yang bersifat individu maupun kolektif, salah satunya seperti lembaga amil zakat (LAZ) Dompet Dhuafa. Disini lah diperlukannya peranan dari lembaga zakat seperti Dompet Dhuafa, yaitu bergerak mengurangi dan membantu dampak krisis, dan saat yang sama, lembaga zakat juga menjaga diri dan organisasinya dari serangan krisis yang terjadi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas konsep dan pengertian dari zakat, distribusi, filantropi Islam, Lembaga Pengelola Zakat, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Zakat, Manajemen Risiko, Mitigasi Risiko dan Latar Belakang Dompet Dhuafa. Selain itu akan ada penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu .

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif (eksploratif). Yaitu dilakukan melalui penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara langsung. Data yang digunakanan yaitu primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal, buku, artikel dll.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai penjelasan gambaran umum objek penelitian berupa hasil analisis dan juga pembahasan peranan dari Dompet Dhuafa yang telah dilakukan oleh peneliti serta melihat implikasinya.

5. BAB V PENUTUP

Dan pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sebagai implikasi yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan, serta membahas mengenai keterbatasan penelitian.